

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 04 Juni 2021

KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3

BANDA ACEH



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh